



P U T U S A N

Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Junaidi Alias Jun Bin Ngatijo
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/17 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Robani Kadir Rt.31 Rw.08
Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju kota
palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri dan menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 27 September 2021 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Pkb dengan metode elektronik;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI ALIAS JUN BIN NGATIJO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUNAIDI ALIAS JUN BIN NGATIJO** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hijau dan warna hitam ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hitam ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbentuk keris bergagang kayu warna coklatsarung kertas dilakban warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam abu-abu merk Exspress ;
 - 1 (satu) set kunci liter T ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa Ia terdakwa **JUNAIDI ALIAS JUN BIN NGATIJO** pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jalan Kapten Robani Kadir Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*** berupa 3 (tiga) bilah senjata tajam jenis pisau, dan 1 (satu) set kunci T, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi LUFY ARDIANSYAH, SH BIN EDISON, S. Sos dan saksi DEBI KURNIAWAN BIN RIDUAN (*yang keduanya merupakan anggota kepolisian*) mendapat informasi bahwa ada orang yang akan melakukan pencurian sepeda motor di Jalan Kapten Robani Kadir Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin kemudian saksi LUFY ARDIANSYAH, SH BIN EDISON, S. Sos dan saksi DEBI KURNIAWAN BIN RIDUAN pergi ke tempat kejadian dan tidak lama menunggu kemudian saksi LUFY ARDIANSYAH, SH BIN EDISON, S. Sos dan saksi DEBI KURNIAWAN BIN RIDUAN melihat terdakwa bersama dengan Sdr. BENI BIN SUTANI (DPO) datang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi DEBI KURNIAWAN BIN RIDUAN langsung melakukan pengejaran dan disusul oleh saksi LUFY ARDIANSYAH, SH BIN EDISON, S. Sos dan ketika sepeda motor berhasil diberhentikan kemudian terdakwa dan Sdr. BENI BIN SUTANI berhasil diamankan oleh saksi LUFY



ARDIANSYAH, SH BIN EDISON, S. Sos dan saksi DEBI KURNIAWAN BIN RIDUAN selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. BENI BIN SUTANI namun tidak ditemukan apa-apa lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi dibalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hijau dan hitam yang terdakwa simpan dipinggang terdakwa sebelah kanan dan ditemukan juga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi dibalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hitam yang terdakwa simpan disaku bagian depan celana terdakwa, 1 (satu) set kunci T ditemukan di saku bagian belakang celana terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau didalam tas selempang yang terdakwa pakai sedangkan Sdr. BENI BIN SUTANI berhasil melarikan diri.-----

- Bahwa tujuan terdakwa membawa dan menyimpan 3 (tiga) bilah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) set kunci T tersebut untuk melakukan pencurian dan mengancam korban apabila melakukan perlawanan ketika terdakwa melakukan pencurian.-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 3 (tiga) bilah senjata tajam jenis pisau, dan 1 (satu) set kunci T dan tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa sebagai buruh bangunan.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lufy Ardiansyah, S.H. Bin Edison, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan raya Kapten Robani Kadir Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekannya mendapat informasi dari warga bahwa ada orang yang akan melakukan pencurian sepeda motor di jalan raya Kapten Robani Kadir Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, kemudian Saksi dan rekannya pergi ke Desa Sungai Kedukan dengan masing-masing mengendarai sepeda motor beriringan tidak terlalu jauh, kemudian Saksi melihat ada dua orang yang berboncengan mengendarai sepeda motor, dimana dua orang tersebut gerak geriknya mencurigakan, kemudian Saksi dan rekannya mengejar dua orang tersebut dan menghentikannya, kemudian Saksi dan rekannya memerintahkan dua orang tersebut untuk turun dari sepeda motor, kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap satu orang laki-laki yang membawa sepeda motor, namun saat itu belum selesai digeledah, satu orang laki-laki lainnya yaitu Terdakwa berusaha melarikan diri, namun berhasil dikejar dan ditangkap oleh rekan Saksi, dan pada saat proses penangkapan tersebut Saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) set kunci liter T dari saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan mencoba membuang namun karena Terdakwa tertangkap, 1 (satu) set kunci liter T tersebut diamankan dari genggam tangan kanan Terdakwa, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan didapati 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hijau dan warna hitam pada pinggang bagian kanan Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hitam didapati pada saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbentuk keris bergagang kayu warna coklat sarung kertas dilakban warna hitam didapati dalam 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam abu-abu merk Exspress yang dikenakan Terdakwa, dan saat Terdakwa diamankan tersebut, teman Terdakwa yang awalnya telah digeledah melarikan diri menggunakan sepeda motornya dan tidak berhasil dikejar oleh Saksi dan rekannya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kunci liter T, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hijau dan warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbentuk keris bergagang kayu warna coklat sarung kertas dilakban warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam abu-abu merk Exspress yang ditemukan pada Terdakwa diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang akan dipergunakannya untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas dan tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Debi Kurniawan Bi Riduan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan raya Kapten Robani Kadir Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekannya mendapat informasi dari warga bahwa ada orang yang akan melakukan pencurian sepeda motor di jalan raya Kapten Robani Kadir Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, kemudian Saksi dan rekannya pergi ke Desa Sungai Kedukan dengan masing-masing mengendarai sepeda motor beriringan tidak terlalu jauh, kemudian Saksi melihat ada dua orang yang berboncengan mengendarai sepeda motor, dimana dua orang tersebut gerak geriknya mencurigakan, kemudian Saksi dan rekannya mengejar dua orang tersebut dan menghentikannya, kemudian Saksi dan rekannya memerintahkan dua orang tersebut untuk turun dari sepeda motor, kemudian Saksi dan rekannya melakukan penggeledahan terhadap satu orang laki-laki yang membawa sepeda motor, namun saat itu belum selesai digeledah, satu orang laki-laki lainnya yaitu Terdakwa berusaha melarikan diri, namun berhasil dikejar dan ditangkap oleh Saksi, dan pada saat proses penangkapan tersebut rekan Saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Pkb



set kunci liter T dari saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan mencoba membuang namun karena Terdakwa tertangkap, 1 (satu) set kunci liter T tersebut diamankan dari genggam tangan kanan Terdakwa, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan didapati 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hijau dan warna hitam pada pinggang bagian kanan Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hitam didapati pada saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbentuk keris bergagang kayu warna coklat sarung kertas dilakban warna hitam didapati dalam 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam abu-abu merk Exspress yang dikenakan Terdakwa, dan saat Terdakwa diamankan tersebut, teman Terdakwa yang awalnya telah digelegah melarikan diri menggunakan sepeda motornya dan tidak berhasil dikejar oleh Saksi dan rekannya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kunci liter T, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hijau dan warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbentuk keris bergagang kayu warna coklat sarung kertas dilakban warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam abu-abu merk Exspress yang ditemukan pada Terdakwa diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang akan dipergunakannya untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas dan tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana membawa senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan raya Kapten Robani Kadir Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 3 (tiga) senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hijau dan warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbentuk keris bergagang kayu warna coklat sarung kertas dilakban warna hitam dan 1 (satu) set kunci liter T, dimana senjata tajam tersebut ada yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan, saku celana depan sebelah kanan dan disimpan di dalam tas selempang, sedangkan kunci liter T disimpan di saku celana bagian belakang, kemudian setelah keluar dari rumah, Terdakwa duduk di depan warung, dan kemudian lewat teman Terdakwa yaitu Saudara Beni dengan menggunakan sepeda motor dari arah Plaju menuju Jakabaring, melihat itu Terdakwa langsung memanggil Saudara Beni, dan kemudian Saudara Beni berhenti dan langsung menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menyatakan "*ikut sampai ke perumahan bukit hijau II*", kemudian Terdakwa langsung dibonceng oleh Saudara Beni, namun di tengah perjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Beni dihentikan oleh anggota kepolisian dan digeledah, saat sepeda motor milik Saudara Beni digeledah, Terdakwa berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian, pada saat berusaha melarikan diri tersebut Terdakwa ada mencoba membuang kunci Liter T yang Terdakwa ambil dari saku celana bagian belakang, namun sebelum membuangnya, Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian Terdakwa digeledah dan didapati 1 (satu) set kunci liter T di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hijau dan warna hitam didapati pada pinggang bagian kanan Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hitam didapati pada saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbentuk keris bergagang kayu warna coklat sarung kertas dilakban warna hitam didapati dalam 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam abu-abu merk Exspress yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan Terdakwa, dan saat Terdakwa diamankan tersebut, Saudara Beni yang awalnya telah digeledah melarikan diri menggunakan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) set kunci liter T, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hijau dan warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbentuk keris bergagang kayu warna coklat sarung kertas dilakban warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam abu-abu merk Exspress merupakan milik Terdakwa yang akan dipergunakannya untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas dan tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara membawa senjata tajam dan pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hijau dan warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbentuk keris bergagang kayu warna coklat sarung kertas dilakban warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam abu-abu merk Exspress;
- 1 (satu) set kunci liter T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan raya Kapten Robani Kadir Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 3 (tiga) senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hijau dan warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbentuk keris bergagang kayu warna coklat sarung kertas dilakban warna hitam dan 1 (satu) set kunci liter T, dimana senjata tajam tersebut ada yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan, saku celana depan sebelah kanan dan disimpan di dalam tas selempang, sedangkan kunci liter T disimpan disaku celana bagian belakang, kemudian setelah keluar dari rumah, Terdakwa duduk di depan warung, dan kemudian lewat teman Terdakwa yaitu Saudara Beni dengan menggunakan sepeda motor dari arah Plaju menuju Jakabaring, melihat itu Terdakwa langsung memanggil Saudara Beni, dan kemudian Saudara Beni berhenti dan langsung menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menyatakan "ikut sampai ke perumahan bukit hijau II", kemudian Terdakwa langsung dibonceng oleh Saudara Beni, namun di tengah perjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Beni dihentikan oleh anggota kepolisian dan digeledah, saat sepeda motor milik Saudara Beni digeledah, Terdakwa berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian, pada saat berusaha melarikan diri tersebut Terdakwa ada mencoba membuang kunci Liter T yang Terdakwa ambil dari saku celana bagian belakang, namun sebelum membuangnya, Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian Terdakwa digeledah dan didapati 1 (satu) set kunci liter T di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hijau dan warna hitam didapati pada pinggang bagian kanan Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hitam didapati pada saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbentuk keris bergagang kayu warna coklat sarung kertas dilakban warna hitam didapati dalam 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam abu-abu merk Exspress yang dikenakan Terdakwa, dan saat Terdakwa diamankan tersebut, Saudara Beni yang awalnya telah digeledah melarikan diri menggunakan sepeda

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) set kunci liter T, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hijau dan warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbentuk keris bergagang kayu warna coklat sarung kertas dilakban warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam abu-abu merk Exspress merupakan milik Terdakwa yang akan dipergunakannya untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas dan tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Junaidi Alias Jun Bin Ngatijo, yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *unsur tanpa hak* merujuk pada perbuatan seseorang dalam hal ini yang berkaitan dengan senjata api, munisi atau bahan peledak dilakukan tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan raya Kapten Robani Kadir Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, dimana pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kunci liter T tersebut diamankan dari genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hijau dan warna hitam pada pinggang bagian kanan Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hitam didapati pada saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbentuk keris bergagang kayu warna coklat sarung kertas dilakban warna hitam didapati dalam 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam abu-abu merk Exspress yang dikenakan Terdakwa,

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kunci liter T, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hijau dan warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbentuk keris bergagang kayu warna coklat sarung kertas dilakban warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam abu-



abu merk Exspress diakui Terdakwa merupakan miliknya yang akan dipergunakan untuk mencuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas dan tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur tanpa hak* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa sub unsur yang bersifat alternatif atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa sub unsur tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang ada, dan apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu No. 8 Tahun 1948 adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuni atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam atau senjata penusuk adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan raya Kapten Robani Kadir Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, dimana pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kunci liter T tersebut diamankan dari genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hijau dan warna hitam pada pinggang bagian kanan Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hitam didapati pada saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbentuk keris bergagang kayu warna coklat sarung kertas dilakban warna hitam didapati dalam 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam abu-abu merk Exspress yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 3 (tiga) senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hijau dan warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbentuk keris bergagang kayu warna coklat sarung kertas dilakban warna hitam dan 1 (satu) set kunci liter T, dimana senjata tajam tersebut ada yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan, saku celana depan sebelah kanan dan disimpan di dalam tas selempang, sedangkan kunci liter T disimpan disaku celana bagian belakang, kemudian setelah keluar dari rumah, Terdakwa duduk duduk di depan warung, dan kemudian lewat teman Terdakwa yaitu Saudara Beni dengan menggunakan sepeda motor dari arah Plaju menuju Jakabaring, melihat itu Terdakwa langsung memanggil Saudara Beni, dan kemudian Saudara Beni berhenti dan langsung menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menyatakan "*ikut sampai ke perumahan bukit hijau II*", kemudian Terdakwa langsung dibonceng oleh Saudara Beni, namun di tengah perjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Beni dihentikan oleh anggota kepolisian dan digeledah, saat sepeda motor milik Saudara Beni digeledah, Terdakwa berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian, pada saat berusaha melarikan diri tersebut Terdakwa ada mencoba membuang kunci Liter T yang Terdakwa ambil dari saku celana bagian belakang, namun sebelum membuangnya, Terdakwa berhasil ditangkap,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa digeledah dan didapati 1 (satu) set kunci liter T di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hijau dan warna hitam didapati pada pinggang bagian kanan Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hitam didapati pada saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbentuk keris bergagang kayu warna coklat sarung kertas dilakban warna hitam didapati dalam 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam abu-abu merk Exspress yang dikenakan Terdakwa, dan saat Terdakwa diamankan tersebut, Saudara Beni yang awalnya telah digeledah melarikan diri menggunakan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) set kunci liter T, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hijau dan warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbentuk keris bergagang kayu warna coklat sarung kertas dilakban warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam abu-abu merk Exspress merupakan milik Terdakwa yang akan dipergunakannya untuk mencuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas dan tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hijau dan warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbentuk keris bergagang kayu warna coklat sarung kertas dilakban warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa merupakan jenis senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/ atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sehingga barang bukti tersebut termasuk dalam kategori senjata tajam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat beberapa *unsur membawa senjata penusuk* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan akan dijatuhi dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hijau dan warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbentuk keris bergagang kayu warna coklat sarung kertas dilakban warna hitam, dan 1 (satu) set kunci liter T dan 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam abu-abu merk Exspress merupakan barang yang akan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Alias Jun Bin Ngatijo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak membawa senjata penusuk* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hijau dan warna hitam;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi terbalut dengan karet ban warna hitam sarung kertas dilakban warna hitam;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbentuk keris bergagang kayu warna coklat sarung kertas dilakban warna hitam;
 - 1 (satu) set kunci liter T;
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam abu-abu merk Exspress;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarif Yana, S.H., M.H., Agewina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada haridan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Fransisca Siambaton, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fitriani, S.H.